



HARI PERS NASIONAL DAN AKUNTABILITAS PERS KEPADA PUBLIK

Handrini Ardiyanti*)

Abstrak

Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati setiap tanggal 9 Februari merupakan bukti kegigihan perjuangan pers melawan penjajahan Belanda. Berbeda dengan pers pada masa perjuangan yang harus menghadapi penjajah, pers saat ini justru harus berjuang untuk mewujudkan akuntabilitas mereka kepada publik. Tulisan ini menganalisis akuntabilitas pers kepada publik. Akuntabilitas pers kepada publik mutlak untuk diwujudkan karena pers merupakan pilar ke-4 demokrasi. Salah satu kerangka terpenting untuk mengukur akuntabilitas pers kepada publik adalah dengan cara melihat objektivitas pers. Semakin objektif pers dalam pemberitaan, maka pers tersebut semakin akuntabel. Akan tetapi sejumlah fakta membuktikan masih terjadinya praktik jurnalisme hoax dan keberpihakan pers masih menjadi ancaman utama bagi objektivitas pers. Ancaman bagi objektivitas pers menunjukkan bahwa akuntabilitas pers kepada publik masih menjadi satu pekerjaan rumah bagi pers untuk dituntaskan. Karena itu, sudah selayaknya pers menyadari pentingnya mewujudkan akuntabilitas pers kepada publik.

Pendahuluan

Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati setiap tanggal 9 Februari didasarkan pada Keppres Nomor 5 Tahun 1985, berdasarkan terbentuknya organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada 9 Februari 1946. Pada 9-10 Februari 1946 wartawan dari seluruh Indonesia berkumpul dan bertemu. Mereka datang dari beragam kalangan wartawan, seperti pemimpin surat kabar, majalah, wartawan pejuang, dan pejuang wartawan. Berkumpulnya wartawan tersebut bukan hal yang sepele, mengingat kondisi dan situasi pada waktu itu. Wartawan

Manai Sophiaan misalnya, harus menempuh perjalanan sehari-hari, mempertaruhkan nyawa melawan ombak yang sedang tinggi-tingginya dari Makassar ke Surabaya, untuk selanjutnya melakukan perjalanan ke Solo menghadiri Kongres Pertama PWI pada 9 Februari 1946.

Yang menarik, sejarah pers di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Karena surat kabar atau majalah adalah sarana komunikasi yang utama untuk memantapkan kebangkitan nasional dalam rangka mencapai cita-cita perjuangan.

*) Peneliti Madya Komunikasi pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Email: handrini.ardiyanti@dpr.go.id



Kebanyakan wartawan atau penulis surat kabar merupakan para aktivis pergerakan, di antaranya Sukarno, Adam Malik, Ki Hadjar Dewantara, Tjipto Mangunkusumo, W.R. Supratman, Mohammad Yamin, Iwa Kusumasumantri, dan Rasuna Said.

Sebelum terbentuknya PWI, telah dibentuk berbagai perkumpulan wartawan. Salah satunya yang digagas Tjipto Mangunkusumo sebagai redaktur majalah Panggoegah bersama Ki Hadjar Dewantara dengan membentuk *Indische Journalisten Bond* yang merupakan wadah persatuan dan advokasi pers nasional pada tahun 1924. Perkumpulan wartawan lainnya yang dibentuk pada masa perjuangan adalah Persatoean Djoernalis Indonesia (PERDI) pada akhir Desember 1933 di Surakarta. Para tokoh PERDI waktu itu antara lain adalah M. Tabrani, W.R. Supratman, Mohammad Yamin, dan Adam Malik. Pada waktu itu para pendiri PERDI mengikrarkan bahwa wartawan mempunyai kewajiban suci terhadap tanah air dan bangsa. Kewajiban suci wartawan tersebut adalah sebagai pembawa pikiran umum, fungsi wartawan harus terikat dengan kebangsaannya, bekerja untuk kepentingan bangsa dan persatuan bangsa. Pergerakan perkumpulan pers nasional saat itu terus berjuang menghadapi usaha pengekangan pihak penjajah.

Berbeda dengan pers pada masa perjuangan yang harus berhadapan dengan penjajah, pers masa kini menghadapi tantangan berat yang berbeda. Tantangan terberat yang dihadapi pers saat ini adalah mewujudkan akuntabilitas pers kepada publik. Karena itu dengan mengambil momentum Hari Pers Nasional pada tanggal 9 Februari, tulisan ini bermaksud menjawab bagaimanakah akuntabilitas pers kepada publik pascareformasi?

Urgensi Akuntabilitas Pers kepada Publik

Akuntabilitas pers kepada publik memiliki posisi yang sangat strategis. Hal tersebut karena pers merupakan pilar ke-4 demokrasi. Mengutip pendapat Dennis Mc.Quail (2010: 186), penyebutan istilah pilar keempat bagi demokrasi sebagaimana diungkapkan Edmund Burke di Inggris pada akhir abad ke-18 merujuk pada kekuasaan politik yang dimiliki pers. Kekuasaan politik yang dimiliki pers tersebut membuat demokratisasi tidak cukup hanya dengan adanya

lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang memiliki akuntabilitas kuat. Melainkan, demokratisasi baru akan terwujud jika pers memiliki akuntabilitas tinggi kepada publik.

Akuntabilitas kepada publik didefinisikan Mc.Quail sebagai sebuah kesadaran, di mana media menyadari bahwa mereka secara langsung atau tidak langsung memberikan dampak atau pengaruh terhadap masyarakat yang berasal dari kualitas produk media mereka (Mc.Quail, 2010: 184). Salah satu kerangka terpenting untuk mengukur akuntabilitas pers kepada publik adalah dengan cara melihat objektivitas pers. Artinya, semakin objektif pers dalam pemberitaan, berarti pers tersebut semakin akuntabel.

Komponen dari objektivitas menurut Westerstahl (1983) adalah *factuality* dan *impartiality*. Faktualitas berarti berita ditulis berdasarkan fakta. Jadi berita bukanlah sebuah *show* atau rekayasa dan merupakan kebenaran. Kebenaran di sini berarti informasi berasal dari narasumber yang terpercaya dan dapat diandalkan, harus sesuai dengan peristiwa nyata. Sedang *impartiality* bermakna informasi atau berita yang tidak mengandung “keberpihakan” pada satu pihak (Mc.Quail, 2010: 171).

Menakar Akuntabilitas Lewat Objektivitas

Menakar akuntabilitas lewat objektivitas yang *pertama* dilakukan dengan melihat *factuality* artinya pemberitaan yang dilakukan pers harus merupakan kebenaran. Namun kenyataannya sejumlah kasus menunjukkan pers masih menghadapi permasalahan dalam mempertanggungjawabkan kebenaran dalam pemberitaan mereka. Salah satu contoh adalah majalah Tempo edisi Maret 2003 yang memiliki liputan utama berjudul “*Ada Tomy di Tenabang?*”. Pemberitaan Majalah Tempo tersebut dianggap telah merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan nama baik Tomy Winata sebagai penggugat. Akibatnya Tempo diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp500 juta. Di samping itu, para tergugat diwajibkan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp300 ribu/hari apabila lalai melaksanakan putusan dan diwajibkan menyatakan permintaan maaf di tiga koran yaitu Media Indonesia, Koran Tempo, dan Warta Kota. Permintaan yang sama harus dimuat di majalah Tempo sepanjang setengah halaman selama tiga hari berturut-turut.

Masih bermasalahnya upaya memenuhi nilai *factuality* berita bagi pers juga terlihat dari masih banyaknya jurnalisme *hoax* atau jurnalisme yang memuat berita bohong. Sejarawan Amerika Serikat Fred Fedler berpendapat bahwa jurnalisme *hoax* hampir sama tua usianya dengan usia dari jurnalisme itu sendiri. Menurut Fred, *hoax* paling sering dilakukan oleh wartawan sendiri.

Gambaran tentang jurnalisme *hoax* yang diungkapkan Fred Fedler ini juga terjadi di Indonesia. Pemberitaan tentang di mana Patrialis Akbar ditangkap misalnya, jawapos.com menyebut ia dikabarkan ditangkap di kos-kosan mewah, tempo.co.id menyebutnya di indekos mewah, tribunnews.com bahkan sudah menuliskan keterangan soal harga indekos tersebut per bulan. Berita-berita ini muncul beberapa saat setelah ada kabar penangkapan hakim MK tersebut. Begitu di malam hari KPK mengadakan konferensi pers terkait detail penangkapan, ternyata lokasi penangkapan Patrialias Akbar adalah di mal Grand Indonesia.

Masih kerap terjadinya jurnalisme *hoax* tersebut jelas bertentangan dengan amanat UU Pers. Dalam UU Pers jelas ditegaskan bahwa salah satu amanat bagi pers adalah memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Maraknya jurnalisme *hoax* jelas menunjukkan bahwa pers Indonesia masih belum mampu memperlihatkan akuntabilitas yang memadai kepada publik.

Jurnalisme *hoax* terjadi karena berbagai macam faktor. Menurut Djameluddin Adinegoro berbagai macam faktor tersebut terjadi karena adanya kepentingan baik dari wartawan maupun redaktur (Adinegoro 1961 dalam Alex Sobur, 2000: 18). Namun penyebab lain dari terjadinya jurnalisme *hoax* menurut penulis adalah karena cara kerja jurnalisme yang lebih mengejar kecepatan dalam menyampaikan berita daripada mengutamakan akurasi berita. Menyikapi masih banyak terjadinya jurnalisme *hoax* oleh media *mainstream*, Dewan Pers menegaskan jika terbukti dan mendapatkan laporan dari masyarakat, Dewan Pers tidak akan ragu-ragu untuk mencabut verifikasi media yang bersangkutan. Untuk itu, menurut penulis, sudah saatnya masyarakat melakukan tindakan proaktif dengan melaporkan media yang terbukti melakukan jurnalisme *hoax*.

Elemen *kedua* untuk menakar objektivitas adalah dengan melihat *impartiality* berita atau “keberpihakan”

berita. Keberpihakan berita merupakan objek penelitian yang kerap dilakukan. Sejumlah penelitian menunjukkan bukti bahwa pers masih menunjukkan keberpihakan. Sebut saja kasus Polri-Majalah Tempo, Arif Afandi (calon walikota Surabaya)-Jawa Pos, PT Aetra Air Jakarta-Indopos (Ahmad Rudy Fardiyan, 2014: 53). Pada penelitian dengan menggunakan metode studi Kasus Hasil Penelitian Metode Analisis Isi Kuantitatif Pemberitaan Kampanye Pemilu 1999 di Harian Jawa Pos dan Republika Terhadap Partai Golkar dan PDI-P misalnya memperlihatkan objektivitasnya yang dianggap rendah, karena hasil penelitian menunjukkan jumlah kalimat *inferences* dan *judgement* lebih banyak daripada jumlah kalimat *report* (Rochmat Effendy, 1999). Penelitian lain tentang keberpihakan pers dalam pemberitaan adalah tentang keberpihakan Kompas dalam pemberitaan Anggaran Dana Siluman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kompas cenderung memihak kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama dalam kasus Anggaran Dana Siluman pada pemberitaan tanggal 1-31 Maret 2015 (Bram Wasni Putra, 2015: 49). Kondisi tersebut memperlihatkan terdapat ancaman serius bagi akuntabilitas pers kepada publik karena masih adanya keberpihakan pers.

Penutup

Salah satu kerangka utama untuk menilai akuntabilitas pers kepada publik adalah dengan melihat objektivitas pers dalam melakukan pemberitaan. Jika pers semakin objektif dalam menyajikan informasi, maka pers tersebut semakin akuntabel kepada publik. Objektivitas pers dapat dilihat dari dua faktor yaitu *factuality* berita yang bersumber pada kebenaran fakta dan *impartiality* berita yaitu objektivitas akan terpenuhi ketika pers tidak berpihak. Akan tetapi sejumlah fakta membuktikan masih terjadinya praktik jurnalisme *hoax* dan keberpihakan pers masih menjadi ancaman utama bagi objektivitas pers. Ancaman bagi objektivitas pers itu sendiri menunjukkan bahwa akuntabilitas pers kepada publik masih menjadi satu pekerjaan rumah bagi pers untuk diselesaikan.

Karena itu, mengambil momentum Hari Pers Nasional 9 Februari, sudah selayaknya pers menyadari akan arti penting pelaksanaan dari tanggung jawab pers kepada publik. Akuntabilitas pers kepada publik merupakan satu keniscayaan untuk diwujudkan, sebab

bila tidak pers itu sendiri yang pada gilirannya nanti akan mendapatkan imbasnya. Tak hanya dapat dituntut di pengadilan karena pemberitaan bohong, tapi bisa jadi pers ditinggalkan oleh publik sebagai sanksi yang paling mungkin dilakukan oleh publik.

Bagi publik sendiri sebagai pihak yang paling dirugikan tentunya dapat mendapatkan dampak negatif dari masih rendahnya akuntabilitas pers kepada publik. Berbagai dampak itu misalnya, publik bisa mendapat informasi yang salah, sehingga pandangan mereka mengenai sesuatu hal juga menjadi salah. Dengan kata lain, kekeliruan berita dapat menyesatkan. Karena itu sudah saatnya publik berperan aktif sebagai pengawas dari pers dengan cara melaporkan kepada Dewan Pers bila ada pers yang terbukti melakukan praktik jurnalisme *hoax*. Di sisi lain, Dewan Pers hendaknya dapat bertindak tegas dengan cara mencabut verifikasi media yang bersangkutan jika terbukti ada media yang melakukan jurnalisme *hoax*.

Guna mewujudkan akuntabilitas pers kepada publik, sudah saatnya pers memahami kewajiban etis mereka kepada publik. Mengutip penegasan Franz Magnis Suseno, salah satu kewajiban etis pertama pers kepada publik adalah menyajikan apa yang terjadi dengan sesetia mungkin, keadaan yang sebenarnya, dengan selengkap-lengkapnyanya, dengan seimbang, dengan teliti, dan dengan tepat. Untuk itu pers jangan bohong, entah 100% atau setengah-setengah. Menyeleweng dari kebenaran secara sadar, demi oportunistis atau ideologi adalah pelanggaran berat terhadap pers. Penegasan Franz Magnis Suseno tersebut sudah selayaknya menjadi perenungan bagi pers untuk dapat mewujudkan pers yang akuntabel kepada publik.

Referensi

- Effendy, Rochmat. "Mengukur Objektivitas Liputan Media Dengan Rumus Coefficient Of Imbalance (Studi Kasus Hasil Penelitian Metode Analisis Isi Kuantitatif Pemberitaan Kampanye Pemilu 1999 Di Harian Jawa Pos Dan Republika Terhadap Partai Golkar dan PDI-P)", <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/n/article/download/340/169> diakses 12 Februari 2017.
- Fardiyan, Ahmad Rudy. (2014). "Rekontemplasi Peran Dewan Pers dan Independensi Pers", *Jurnal Sosiologi Universitas Lampung*, Vol.16, No.1 Tahun 2014, hal.52-58.
- "Hoaxes: How They Work, Hoaxes: How They Work", <http://jclass.umd.edu/archive/newshoax/howtheywork.html> diakses 21 Februari 2017.
- "Jurnalisme Memproduksi Hoax", <http://www.remotivi.or.id/kabar/356/Jurnalisme-Memproduksi-Hoax> diakses 21 Februari 2017.
- Nadie, Lahyanto, "Akuntabilitas Media Cetak dalam Menyampaikan Informasi KepadaPublik: studi kasus pada harian Ekonomi Bisnis Indonesia", Tesis, Universitas Indonesia, <http://lib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=107116&lokasi=lokal> diakses 20 Februari 2017.
- Putra, Bram Wasni. (2015). "Keberpihakan Media Massa dalam Penyajian Berita (Analisis Isi Berita Gubernur vs DPRD DKI Jakarta di Surat Kabar Harian Kompas 1 s.d. 31 Maret 2015)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Quail, Dennis Mc. (2010). *Mass Communion Theory 6 th Edition*, Los Angeles: Sage Publication.
- Saptohadi, Satrio. (2011). "Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11 No.1 Januari 2011, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman.
- "Sejarah Pers Nasional", <http://pwi.or.id/index.php/sejarah/770-sekilas-sejarah-pers-nasional> diakses 20 Februari 2017.
- Sobur, Alex. (2000). "Kebenaran Sebagai Prasyarat Etis Pers, Media TOR", *Jurnal Komunikasi Universitas Islam Bandung*, Volume 1 No.1 Tahun 2000 hal.11-23.
- Suseno, Franz Magnis. (1998). *Kuasa dan Moral*, Jakarta: PT. Gramedia.
- "Tempo Kembali Kalah Lawan Tommy Winata", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9934/itempoi-kembali-kalah-lawan-tomy-winata> diakses 12 Februari 2017.